



JOGJA KITA

Pemerintah Kota Jogja Wujudkan Kawasan Tanpa Rokok

230 Rukun Warga Deklarasikan sebagai KTR

Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja terus mendorong implementasi kawasan tanpa rokok (KTR). Sebagai langkah meningkatkan kesadaran dampak buruk konsumsi tembakau di masyarakat.

SEKDA Kota Jogja Aman Yurriadijaya mengatakan, penetapan KTR merupakan upaya perlindungan masyarakat. Terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Terlebih penentuan KTR, lanjutnya, telah dilengkapi dengan dasar hukum. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang KTR.

Meski dalam peraturan tersebut pemkot tidak melarang warga untuk merokok, kata Aman, tetapi mengatur agar warga tidak merokok di tempat yang sudah ditetapkan. Karena ada beberapa kawasan yang diatur untuk penerapan KTR. Seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum atau tempat wisata. "Untuk itu kami akan terus mengupayakan agar peraturan ini bisa tersampaikan dengan baik, seperti sosialisasi kepada warga masyarakat," bebernya



LINDUNGI WARGA: Pemerintah Kota Jogja terus mendorong implementasi kawasan tanpa rokok (KTR) saat peringatan hari tanpa tembakau sedunia 2022 di Hotel El Royal beberapa waktu lalu.

di Hotel El Royal beberapa waktu lalu. Aman mengungkapkan, sudah banyak rukun warga (RW) di Kota Jogja yang sudah mendeklarasikan diri sebagai KTR. Hingga saat ini, sudah ada 230 RW yang telah mendeklarasikan sebagai RW bebas asap rokok.

"Deklarasi ini juga sebagai bagian dari implementasi perda tersebut. Artinya di sana sudah tidak ada lagi orang merokok di rumah, tidak ada lagi orang merokok saat rapat kecuali di tempat-tempat yang ditunjuk oleh RW untuk merokok," jelasnya.

Dia pun terus berharap, agar seluruh masyarakat Jogja bisa mengimplementasikan praktik tidak merokok selama 24 jam secara berkelanjutan. "Ini juga untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat rokok yaitu penyakit stroke,

Deklarasi ini juga sebagai bagian dari implementasi perda tersebut. Artinya di sana sudah tidak ada lagi orang merokok di rumah, tidak ada lagi orang merokok saat rapat kecuali di tempat-tempat yang ditunjuk oleh RW untuk merokok."

AMAN YURIADIJAYA
Sekda Kota Jogja

kanker, dan penyakit jantung. Serta risiko lanjutan yang bisa terjadi adalah kekerdilan pada anak," sambungannya.

Hal senada di katakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jogja Emma Rahmi Aryani. Dia menyebut, rokok merupakan pembunuh nomor satu. Karena risiko yang ditimbulkan tidak hanya untuk perokok aktif. Tetapi juga merugikan perokok pasif.

"Kandungan bahan kimia di dalam rokok yang bersifat adiktif dan karsinogenik dapat menimbulkan kanker," katanya.

Emma menjelaskan, pelaksanaan Perda KTR juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim KTR. "Leading penagakan Perda ini adalah Satpol PP, namun Dinkes juga turut berperan aktif untuk pelaksanaan movev tersebut," jelasnya. (*/eno/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005